



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 51/KPTS/DIKJAR

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
DAN PENGAJARAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi suksesnya wajib belajar 9 tahun, perlu adanya usaha untuk mengoptimalkan pengelolaan sekolah, baik sekolah menengah umum maupun sekolah menengah kejuruan.
- b. bahwa optimalisasi sekolah dimaksud dalam rangka meningkatkan akses/ daya tampung siswa dan kualitas pendidikan.
- c. bahwa dalam rangka tertibnya administrasi, pembinaan kelembagaan serta pemeliharaan aset Pemerintah Daerah, baik yang bersumber dari APBN, APBD maupun dari pihak swasta melalui penegerian sekolah swasta, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 60 / U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan

1. Program Kerja dan Rencana Strategis Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Proposal Penegerian Sekolah dari Ketua YPLP – PGRI Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI – 4 Sungai Rangit SP-2 diubah statusnya dari Sekolah Swasta milik Yayasan Pengembangan Lembaga Pendidikan – Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP - PGRI) menjadi Sekolah Negeri milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan berubah namanya menjadi SMA Negeri - 2 Kumai.
- Kedua : Semua aset dan kekayaan yang ada pada sekolah tersebut menjadi inventaris Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Ketiga : Pengelolaan SMA Negeri – 2 Kumai termasuk biaya operasional sekolah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kotawaringin Barat untuk membina, dan mengelola sekolah tersebut sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN
PADA TANGGAL : 30 Juni 2005

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



[Signature]
Drs. H. SUCHAEMI MUDA

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
U.p. a. Kepala Biro Perencanaan
b. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana
c. Dirjend Dikdasmen Depdiknas
d. Direktur PMU Ditjend Dikdasmen Depdiknas
2. Gubernur Kalimantan Tengah di P. Raya
3. Kepala Dinas P dan K Prop. Kalteng di P. Raya.
4. Ketua DPRD Kab. Kotawaringin Barat di P. Bun.
5. Sekretaris Daerah Kab. Kotawaringin Barat di P. Bun.
6. Kepala Bappeda Kab. Ktw. Barat di P. Bun
7. Kepala BKD Kab. Kotawaringin Barat di P. Bun
8. Kepala Bawasda Kab. Kotawaringin Barat di P. Bun
9. Kepala Dinas Dikjar Kab. Kotawaringin Barat di P. Bun
10. Kepala Kantor Depag Kab. Kotawaringin Barat di P. Bun
11. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Kotawaringin Barat di P. Bun
12. Ketua YPLP-PGRI Kab. Kotawaringin Barat di P. Bun
13. Camat Kumai di Kumai
14. Kepala Cab. Dinas Dikjar Kec. Kumai di Kumai.